



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
3. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli selaku pengelola Barang Milik Daerah.

BAB II
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 264



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN DANPENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

PEDOMAN PENGENDALIAN DANPENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

DinasPerlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli selaku kepanjangan BKKBN Sulawesi Tengah diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alat kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional program kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan dalam permintaan, penyimpanan, sampai dengan pengeluaran alat kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan persediaan (*buffer stock*) di gudang.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan Tujuan dari pemberian pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Tolitoli;
- b. Secara khusus terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunya rencana kebutuhan alkon dan non alkon dalam mendukung tercapainya tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tolitoli;
- c. Terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alkon dan non alkon program secara tertib, aman dan lancar;
- d. terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi
- e. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- f. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes lanjutan (rujukan); dan
- g. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, di Faskes, terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

2. Sasaran:
 - a. pengelola program KB tingkat pusat dan daerah;
 - b. pemangku kepentingan program KB; dan
 - c. tenaga kesehatan;

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mekanisme perencanaan;
- b. mekanisme pengendalian alat kontrasepsi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Tolitoli

IV. MEKANISME PERENCANAAN

a. Umum

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Tolitoli ini focus kepada alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi. Dalam rangka Pengendalian dan Pengelolaan alat Kontrasepsi sangat diperlukan adanya Perencanaan dan Pengendalian. Mekanisme Pengelolaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengendalian alat kontrasepsi dengan tujuan agar persediaan alokon dalam pelayanan nantinya dapat terpenuhi dengan baik.

b. Perencanaan Kebutuhan

- (1) Dalam Perencanaan Kebutuhan sangat diperlukan adanya Pengelolaan Data Kebutuhan, Analisa Data Kebutuhan serta Penyusunan Rencana Kebutuhan. Adapun Pengelolaan Data meliputi :
 - a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli;
 - b. Mengumpulkan dan mengedit data;
 - c. Stock alkon bulanan F/V/KB) dan non alkon (K/O/KB) bulanan;
 - d. Stock opname gudang Kabupaten dan kota;
 - e. Informasi pengadaan alkon dan non alkon;
 - f. Laporan mutasi alokon;
 - g. Penghapusan alkon dan non alkon; dan
 - h. Menyusun data menjadi data basis.
- (2) Analisa Data Kebutuhan
 - a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kabupaten Tolitoli dan berkoordinasi dengan RSUD, Puskesmas /Pustu dan Polindes serta klinik KB Pemerintah/Swasta;
 - b. Melakukan analisis kebutuhan alkon dan non alkon dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan informasi yang baru diterima;
 - c. Menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alkon dan non alkon seperti Laporan analisis pemakaian dan Laporan analisis stock alkon dan non alkon bulanan, tahunan, dan lima tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana Kebutuhan.

Perencanaan kebutuhan alkon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber- KB yaitu Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif dan CYP.

JENIS ALKON	C Y P (Couple Years of Protection)
Pil	Diperlukan 13 cycle/tahun
Suntikan	Diperlukan 4 vial/ tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin/tahun
I U D	Diperlukan 1 each/ 5 - 8 tahun
Implant	Diperlukan 1 set / 3 tahun

V. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa buffer stock (6 bulan) adalah sebainya berikut :

a. Rumus Perhitungan untuk masing-masing Alkon

JENIS ALAKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
PIL	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19cycle
IMPLANT	PPMPB x 1 set	PPMPB x 1,5 set
SUNTIKAN	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
KONDOM	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin

b. Pemakaian Rata-Rata Per-Bulan

Adapun rumus untuk mengetahui pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu sebagai berikut :

1	P I I	PPM PA	X 13	Cycle	
	12	<hr/>			Bulan
2	S u n t i k a n	PPM PA	X 4	Vial	
	12	<hr/>			Bulan
3	K o n d o m	PPM PA	X 6	Lusin	
		<hr/>			12 Bulan
4	I m p l a n t	PPM PB	X 1	Set	
		<hr/>			12 Bulan
5.	I U D	PPM PB	X 1	Each	
		<hr/>			12 Bulan

c. Persediaan Minimal dan Maximal (MIN – MAX)

Persediaan Minimal dan maksimal untuk Kabupaten Tolitoli dan Kecamatan (Puskesmas) dapat disusun sebagai berikut :

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maximal
1	Kabupaten	3 Bulan	24 Bulan
2	Kecamatan	3 Bulan	24 Bulan
3	Akseptor	1 Bulan	1 Bulan

d. Stok Pipeline

Adapun cara mengetahui stok pipeline adalah sebagai berikut :

$$\text{Stock Pipeline} = \text{Safety stock} + \text{Lead time}$$

Contoh:

Rata-rata pemakaian per bulan klinik A = 100 cycle pil
Lead time 1 minggu (dibulatkan menjadi 1 bulan)

$$\begin{aligned} \text{Stock pipeline} &= \text{Safety stock} + \text{lead time} \\ &= \frac{1}{2} \times 100 \text{ cycle} + 100 \text{ cycle} \\ &= 150 \text{ cycle} \end{aligned}$$

VI. MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPSI DAN PENYELENGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN TOLITOLI

A. Mekanisme Pengendalian Alat Kontrasepsi

1. Penerimaan alat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi:
 - a. tanggal kedatangan;
 - b. jenis dan merk kontrasepsi;
 - c. jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll);
 - d. harga satuan;
 - e. tanggal pembuatan/tahun produksi;
 - f. tanggal kadaluarsa;
 - g. kondisi alkon dan non alkon;
 - h. sumber dana; dan
 - i. nomor batch

2. Menyiapkan SBBM, kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan
3. Penyimpanan alat kontrasepsi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/tempat dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu;
 - b. Pindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-bahan kimia;
 - c. Bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering;
 - d. Tempat penyimpanan barang persediaan di atur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya: suntikan, pil dan implant memerlukan tempat dengan suhu ruang tertentu (dingin)
 - e. Penerangan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu Pijar bukan lampu TL;
 - f. Suhu Penyimpanan Alkon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut :
 - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius;
 - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius;
 - 3) PIL : maksimum 25 derajat celcius;
 - 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius
 - 5) Implant : maksimum 15 s.d 25 erajat celc
4. Untuk Non Alkon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari alat/obat kontrasepsi
5. Bangunan Gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
 - a. Luas bangun 9 x 10 m (sesuai kebutuhan);
 - b. Plafon/langit-langit standard;
 - c. Ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, kiri dan belakang);
 - d. Penerangan lampu pijar 40 watt;
 - e. Stop kontak 4 titik;
 - f. Pintu 2 x 0,92 m dengan tralis besi ;
 - g. Kunci standart;
 - h. Dinding penyekat tembok;
 - i. Pencegahan kerusakan alkon dan non alkon (pallet, rak, lemari, obat anti rayap, suntikkan anti rayap);
 - j. Alat kebersihan;
 - k. Alat pemadam kebakaran;
 - l. AC split 1 buah suhu ruangan/Gudang maksimal 25 derajat celcius (kanan, kiri dan belakang);
 - m. Exhaust fan 3 buah (kanan, kiri dan belakang);
 - n. Troli pengangkut alkon dan non alkon;
 - o. Tangga alumunium 1 buah ukuran tinggi 2 m; dan
 - p. Tralis Besi.

B. Penyaluran

1. Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan berikut :

a. Pull Distribution System (Request System)


Persediaan minimum = Rata-rata Pengeluaran perbulan x 3

Persediaan = Rata-rata Pengeluaran maksimum
Perbulan x 24


Jumlah yang dipesan = Persediaan maksimum - stock akhir

b. Push Distribution System (Droping/Non Request System) perbulan
Kemampuan

Stock = stock akhir dibagi rata-rata pengeluaran



ALUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN SERTA ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG




C. Pelaporan

1. Kegiatan Administrasi Pencatatan dan Pelaporan Alat Kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu :
 - a. Pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang.
 - b. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa.
 - c. Buku Barang Masuk.
 - d. Surat Perintah Mengeluarkan Barang
 - e. Buku Bukti Barang Keluar
 - f. Kartu Persediaan Barang (ada Gudang)
 - g. Kartu Barang (digantung di Barang)
 - h. Berita Acara Perhitungan Kontrasepsi Gudang.
 - i. Hasil Petarhitungan Persediaan Alat Kontrasepsi (F/I.a/SO)
 - j. Hasil Perhitungan Persediaan Non Alat Kontrasepsi (F/I.b/SO)
 - k. Laporan Bulanan Alat Kontrasepsi. (F/V/KB)
 - n. Surat Keputusan Penunjukan Panitia Pengapusan Barang Milik/Kekayaan Negara .
 - o. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Barang.
 - p. Lampiran Berita Acara Pengapusan Barang /Jasa.
2. Setelah dilakukan pencatatan maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan meliputi :
 - a. Laporan Tahunan
Membuat mutasi barang secara komulatif selama 1 tahun serta sisa persediaan pada ahir Tahun (Administratif)

- b. Stock Opname
Menghitung fisik Barang 2 (dua) kali setahun (Bulan 30 Juni dan 30 Desember)
- c. Laporan Triwulan
Membuat mutasi barang secara kumulatif selama 3 Bulan sert sisa persediaan
- d. Laporan Bulanan
Membuat mutasi barang secara komulatif selama 1 Bulan sert sisa persediaan akhir Bulan.

ALUR DISTRIBUSI KOTRASEPSI PROGRAM



BUPATI TOLITOLI,
TTD
MOH. SALEH BANTILAN

